



PUTUSAN

Nomor 34/B/2024/PT.TUN.BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat Banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SINGKAWANG, Berkedudukan di Jalan Aliyang Nomor 25 Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

1. Heri Fitrianto, S.ST., Jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kota Singkawang;
2. Siti Toyibah, S.H., Jabatan Penata Pertanahan Pertama pada Kantor Pertanahan Kota Singkawang;
3. Tri Kusherawati, S.P., Jabatan Analis Hukum Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Singkawang;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Singkawang di Jalan Aliyang Nomor 25 Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, domisili elektronik : pmppsingkawang@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 6/Sku-61.72/XI/2023 tanggal 13 November 2023;

Disebut sebagai **Pembanding/Semula Tergugat**;

Lawan

MARTABUN, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Hamid Matali, RT.005/RW.002 Kelurahan Setapuk Kecil, Kecamatan Singkawang, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat,

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 34/B/2024/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



domisili elektronik : martabun5@gmail.com Pekerjaan
Petani/Pekebun;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

1. Eki Barlianta, S.H.;
2. Deni Kristanto, S.H.;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Eki
Barlianta, S.H. beralamat kantor di Jalan M. Suni, Condong,
Kecamatan Singkawang, Kota Singkawang, Provinsi
Kalimantan Barat, domisili elektronik :
ekiferariskw@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 16 Oktober 2023;

Disebut sebagai **Terbanding/Semula Penggugat**;

Dan

SOFIAN, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Bambang Ismoyo
Gg. Cengkeh No. 43 RT.007 / RW.003, Kelurahan Jawa,
Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, Provinsi
Kalimantan Barat, Pekerjaan Pensiunan, dalam hal ini diwakili
oleh kuasanya Helmian Susabdi, S.H., M.H.,
berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan
Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Konslutan Hukum
Helmian Susabdi, S.H.,M.H. & Rekan, beralamat di Jalan
Penjajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas,
Provinsi Kalimantan Barat, domisili elektronik :
helmian.subsabdi@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 30 November 2023;

Disebut sebagai **Terbanding/Semula Tergugat II Intervensi**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 34/B/2024/PT.TUN.BJM



DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 38/G/2023/PTUN.PTK tanggal 7 Maret 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik No.123/Desa Setapak kecil.Tanggal 18 April 1990, Gambar situasi 2/Ldr/1986. Tanggal 08 April 1980,Luas : 11.451 M2, atas nama Sofian;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik No.123/Desa Setapak kecil.Tanggal 18 April 1990, Gambar situasi 2/Ldr/1986. Tanggal 08 April 1980,Luas : 11.451 M2, atas nama Sofian;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.390.000,- (tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 38/G/2023/PTUN.PTK tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding/Semula Tergugat, Terbanding/Semula Penggugat dan Terbanding/Semula Tergugat II Intervensi;

Bahwa Pembanding/Semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 18 Maret 2024 sesuai Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 38/G/2023/PTUN.PTK tanggal 18 Maret 2024 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 34/B/2024/PT.TUN.BJM



Bahwa Pembanding/semula Tergugat mengajukan memori banding tanggal 21 Maret 2024 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin memutus sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Banding dari Pembanding dahulu Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 38/G/2022/PTUN.PTK tanggal 7 Maret 2024;
3. Menghukum Terbanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa memori banding Pembanding/Semula Tergugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding/semula Tergugat II Intervensi sampai batas waktu yang telah ditentukan tidak mengajukan upaya hukum banding sesuai Surat Keterangan Plh. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tanggal 28 Mei 2024, akan tetapi Terbanding/semula Tergugat II Intervensi melalui Kuasa Hukumnya mengajukan memori banding tanggal 25 Maret 2024 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin memutus sebagai berikut:

1. MENERIMA PERMOHONAN BANDING DARI PEMBANDING II (SEMULA TERGUGAT II INTERVENSI).
2. MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PONTIANAK NOMOR : 38/G/2022/PTUN.PTK YANG DIMOHONKAN BANDING.
3. MENOLAK GUGATAN TERBANDING (SEMULA PENGGUGAT) UNTUK SELURUHNYA.

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 34/B/2024/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa memori banding Terbanding/Semula Tergugat II Intervensi telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding/Semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding Pembanding/Semula Tergugat dan memori banding Terbanding/Semula Tergugat II Intervensi masing-masing tertanggal 1 April 2024 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding keduanya dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin memutuskan untuk menolak seluruh alasan-alasan keberatan Pembanding semula Tergugat dalam Memori Bandingnya dan berkenan memberikan putusan yang pada pokoknya mempertahankan dan menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 38/G/2023/PTUN.PTK tanggal 07 Maret 2024 sebagaimana yang dimintakan banding oleh Pembanding semula Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut;

Bahwa kontra memori banding Terbanding/semula Penggugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding/Semula Tergugat dan Terbanding/Semula Penggugat serta Terbanding/Semula Tergugat II Intervensi, telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*Inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding/Semula Tergugat pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang eksepsi dan pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding Sengketa aquo;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 7 Maret 2024, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 34/B/2024/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum ;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan pada tanggal 18 Maret 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 38/G//2023/PTUN.PTK setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 18 Maret 2024 maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik jo ketentuan umum Angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 tentang petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan secara Elektronik oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima ;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding serta dihubungkan dengan ketentuan perundang- undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 38/G/2023/PTUN.PTK. tanggal 7 Maret 2024 yang dimohonkan banding dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah :

Sertifikat Hak Milik No.123/Desa Setapak Kecil.Tanggal 18 April 1990, Gambar situasi 2/Ldr/1986. Tanggal 08 April 1980,Luas : 11.451 M2, atas nama Sofian (Vide Bukti T-1 = T.II. Intervensi 1) ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 34/B/2024/PT.TUN.BJM



1. Bahwa Penggugat adalah Pemilik sah terhadap sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03922 Kelurahan Setapak Kecil, yang diuraikan dalam Surat Ukur Tanggal 18 Oktober 2018 Nomor 03557/Setapak Kecil/2018 dengan luas 19.887 M2 (Sembilan belas ribu delapan ratus delapan puluh tujuh meter persegi) yang diterbitkan pada tanggal 25 Oktober 2018, tercatat dan terdaftar atas nama Martabun (vide bukti P-5) ;
2. Bahwa terdapat Berita Acara Pengukuran Ulang dan Pemetaan Kadastral Sertifikat Hak Milik No. 123/Desa Setapak Kecil. Tanggal 18 April 1990, Gambar situasi 2/Ldr/1986. Tanggal 08 April 1980, Luas : 11.451 M2, atas nama Sofian, tanggal 19 Agustus 2019, dimana dari hasil pengukuran tersebut terdapat tumpang tindih dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 03922 Kelurahan Setapak Kecil, yang diuraikan dalam Surat Ukur Tanggal 18 Oktober 2018 Nomor 03557/Setapak Kecil/2018 dengan luas 19.887 M2 (Sembilan belas ribu delapan ratus delapan puluh tujuh meter persegi) yang diterbitkan pada tanggal 25 Oktober 2018, tercatat dan terdaftar atas nama Martabun (vide bukti P-7 =Bukti T.3) ;
3. Bahwa terdapat Putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN SKW tanggal 21 Desember 2020 (vide bukti P-2=T.II.Intervensi 4), dimana Gugatan yang diajukan oleh Sofian dalam perkara aquo selaku Tergugat II Intervensi terhadap Martabun dkk atas gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Martabun dkk yang telah menguasai dan membagi-bagikan tanah objek perkara sehingga terbit salah satunya berupa sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03922/Kelurahan Setapak Kecil/2018 yang dijadikan objek sengketa dalam perkara aquo, adapun amar putusan adalah Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
4. Bahwa terdapat Putusan Nomor 24/PDT/2021/PT.PTK tanggal 8 April 2021, adapun amar putusannya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 42/PDT/2020/PN Skw tanggal 21 Desember 2020 (vide bukti P-3 = T.II.Intervensi 5) ;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 34/B/2024/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa terdapat Putusan Nomor 946K/Pdt/2022 tanggal 27 April 2022 adapun amar putusannya adalah menolak permohonan kasasi atas nama Sofian (vide bukti P-4 = T.II.Intervensi 6) ;

Menimbang, bahwa mencermati fakta-fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan salah satu Pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Singkawang yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 42/Pdt.G/2020/Pn Skw pada halaman 35 dan 36 yang pada pertimbangannya menyatakan bahwa : Bukti P-5 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 0123/Setapak Kecil /1990 seluas 11.451 M2 (Sebelas Ribu Empat Ratus Lima Puluh Satu Meter Persegi) atas nama Penggugat (Sofian) hanya membuktikan Penggugat memiliki hak atas tanah objek sengketa, tidak tergambar bahwa Penggugat memiliki hak atas tanah objek sengketa karena dihubungkan dengan Bukti T-1 Para Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 3922 Kecil/2018, kedua tanah tersebut adalah tanah yang berdampingan atau saling bersebelahan disisi selatan (vide bukti P-2 = T.II.Intervensi 4) ;

Menimbang, bahwa mencermati Bukti Berita Acara Pengukuran Ulang dan Pemetaan kadastral Sertifikat Hak Milik No. 123/Desa Setapak Kecil. Tanggal 18 April 1990, Gambar situasi 2/Ldr/1986 Tanggal 08 April 1980, Luas : 11.451 M2, atas nama Sofian, tanggal 19 Agustus 2019, dimana dari hasil pengukuran tersebut terdapat tumpang tindih dengan Sertifikat Hak Milik 03922 Kelurahan Setapak Kecil, yang diuraikan dalam Surat Ukur Tanggal 18 Oktober 2018 Nomor 03557/Setapak Kecil/2018 dengan luas 19.887 M2 (Sembilan belas ribu delapan ratus delapan puluh tujuh meter persegi) yang diterbitkan pada tanggal 25 Oktober 2018, tercatat dan terdaftar atas nama Martabun, dan selanjutnya diminta para pihak yang tumpang tidih agar dapat menyelesaikan secara musyawarah (vide bukti P-7 = bukti T.3) ;

Menimbang, bahwa mencermati bukti T.1 berupa Buku Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 0123/Setapak Kecil/1990 seluas 11.451 M2 (Sebelas Ribu Empat Ratus Lima Puluh Satu Meter Persegi) atas nama Sofian, dimana tercantum bahwa perolehannya berasal dari Surat Keputusan



Gubernur Kepala Daerah Tk.I Kalimantan Barat Nomor : 12/M.3/Bang-Ldr/86
Tanggal 31 Maret 1986 ;

Menimbang, bahwa mencermati bukti T.16 berupa Berita Inventarisasi warkah Nomor 20/BA-61.UP.04.01/II/2024 yang menyatakan bahwa warkah Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk.I Kalimantan Barat Nomor : 12/M.3/Bang-Ldr/86 Tanggal 31 Maret 1986 telah dilakukan pencarian dokumen dan belum ditemukan di ruangan arsip Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat

Menimbang, bahwa mencermati Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Skw dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat (Sofian) tidak mampu membuktikan kepemilikan Muhammad bin Satto atas objek sengketa yang sebagian telah dihibahkan kepada Penggugat (Sofian), maka tuntutan pokok Penggugat (Sofian) agar dinyatakan sebagai pihak yang berhak atas objek sengketa tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas dihubungkan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu dalam ketentuan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah , Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa cacat secara yuridis dari segi prosedur dan substansi sehingga melanggar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang telah memutus Dalam Eksepsi Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya Dalam Pokok Sengketa Mengabulkan Gugatan Pengugat untuk seluruhnya tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa untuk selengkapnya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 34/B/2024/PT.TUN.BJM



Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding/Semula Tergugat sebagaimana termuat dalam Memori Banding, Majelis Hakim tingkat banding menilai tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 38/G/2023/PTUN.PTK tanggal 7 Maret 2024 tersebut oleh karena itu Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum tersebut, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 38/G//2023/PTUN.PTK tanggal 7 Maret 2024 yang Dalam Eksepsi Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya, Dalam Pokok Sengketa Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Menurut Majelis Hakim Banding haruslah dikuatkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 38/G/2023/PTUN.PTK tanggal 7 Maret 2024 yang dimohonkan banding tersebut dikuatkan, maka kepada Pembanding/Semula Tergugat sebagai pihak yang kalah sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Semula Tergugat ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 38/G/2023/PTUN.PTK. tanggal 7 Maret 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding/Semula Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 34/B/2024/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin pada Hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 oleh **Esau Ngefak, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin Bersama sama dengan **Sumartanto, S.H., M.H.** dan **Edi Firmansyah, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Faizal Wahyudin, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin serta tidak dihadiri Pembanding/Semula Tergugat dan Terbanding/Semula Penggugat, serta Terbanding/Semula Tergugat II Intervensi.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Sumartanto, S.H., M.H.

Esau Ngefak, S.H., M.H.

ttd.

Edi Firmansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Faizal Wahyudin, S.H.

Perincian biaya perkara :

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 34/B/2024/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Redaksi	Rp. 10.000,00.
2. Meterai	Rp. 10.000,00.
3. Biaya Proses Banding	<u>Rp.230.000,00</u>
Jumlah	Rp. 250.000,00.
Terbilang: Dua ratus lima puluh ribu Rupiah.	

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 34/B/2024/PT.TUN.BJM